



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/52 /ORG/2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas dan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan untuk membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang....

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan....

Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
 20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 tahun 2021 tentang Nomenklatur Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 57); sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 tahun 2021 tentang Nomenklatur Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 42);
 21. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 48);
 22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
 23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
 24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU

: Menetapkan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan analisa jabatan terhadap SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan mengajukan validasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- b. menetapkan jabatan pelaksana pada seluruh SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan mengajukan validasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- c. melakukan analisa beban kerja terhadap SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan mengajukan validasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- d. menetapkan kelas jabatan pelaksana pada seluruh SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan mengajukan validasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- e. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- f. melakukan perhitungan indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- h. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan; dan
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin .
pada tanggal 11 Februari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 52 /ORG/2025
TENTANG
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. TIM KABUPATEN

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
I	II	III
1	BUPATI TANAH BUMBU	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI TANAH BUMBU	PENANGGUNG JAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA
5	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	SEKRETARIS
6	INSPEKTUR DAERAH	ANGGOTA
7	KEPALA BKPSDM	ANGGOTA
8	KEPALA BPKAD	ANGGOTA
9	KEPALA BAPPEDA LITBANG	ANGGOTA
10	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
11	1 (SATU) ORANG PEJABAT ADMINISTRATOR PADA BAPPEDA LITBANG	ANGGOTA
12	KEPALA BIDANG ANGGARAN	ANGGOTA
13	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	ANGGOTA
14	1 (SATU) ORANG INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	ANGGOTA
15	2 (DUA) ORANG KASUBBID PADA BPKAD	ANGGOTA
16	2 (DUA) ORANG AUDITOR/P2UPD	ANGGOTA
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI/BIDANG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI/BIDANG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	ANGGOTA
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI/BIDANG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	ANGGOTA
20	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BKPSDM/BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR	ANGGOTA
22	2 (DUA) ORANG PENELAHH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
23	2 (DUA) ORANG PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
24	2 (DUA) ORANG PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
I	II	III
1	PENELAHH TEKNIS KEBIJAKAN	KETUA/WAKIL KETUA
2	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
3	2 (DUA) ORANG PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
4	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
5	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BKPSDM	ANGGOTA
6	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR